

# RAPAT PEMBAHASAN DRAF REVISI PM KOMINFO NOMOR 8 TAHUN 2019 TERKAIT KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK


Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik  
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jumat, 3 Juni 2022



# OUTLINE

- DASAR PELAKSANAAN
- PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
- PEMBINAAN & PENGAWASAN
- USULAN PERUBAHAN PM KOMINFO 8/2019
- DRAF PENGATURAN KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK



# DASAR PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMUNIKASI & INFORMATIKA

## UUD Negara RI 1945 Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia .

## UU 23/2014 ttg Pemda (cuplikan lampiran UU, huruf P. Pembagian Urusan Bidang Kominfo)

**Kewenangan Sub Urusan IKP:**  
Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah

### **Kewenangan Sub Urusan Aptika**

- a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah.
- b. Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah

## PM Kominfo No. 8/2019 ttg Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kominfo

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
3. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
4. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
6. Pelayanan Informasi Publik
7. Layanan Hubungan Media
8. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
9. Manajemen Komunikasi Krisis
10. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
11. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

# URUSAN PEMERINTAHAN

(sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

**ABSOLUT  
(TIDAK DISERAHKAN)**

1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL

**KONKUREN  
(DISERAHKAN)**

**WAJIB**

Pelayanan Dasar

Kesehatan,  
pendidikan  
dll

Non  
Pelayanan  
Dasar

Kominfo,  
Perhubungan  
dll

**PILIHAN**

Kelautan &  
perikanan dll

**UMUM  
(DISERAHKAN)**

1. WAWASAN KEBANGSAAN & KETAHANAN NASIONAL
2. PERSATUAN & KESATUAN BANGSA
3. KERUKUNAN ANTARSUKU
4. PENANGANAN KONFLIK
5. DST

## UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 16, Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk:

- \* Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
- \* Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

NSPK dimaksud berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kewenangan Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang berwenang, (dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika).

Penetapan NSPK dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan

# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN





MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN  
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

BAB II

SUB URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK.

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk kehumasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
  - b. monitoring opini dan aspirasi publik;
  - c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
  - d. pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik;
  - e. pengelolaan Media Komunikasi Publik;
  - f. pelayanan Informasi Publik;
  - g. layanan hubungan media;
  - h. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
  - i. manajemen komunikasi krisis;
  - j. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
  - k. dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah.

SEMULA (11 Ruang Lingkup)			MENJADI (10 Ruang Lingkup)	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	➔	1.	SOSIALISASI KEBIJAKAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.	Monitoring Opini Publik Dan Aspirasi Publik	➔	2.	MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI PUBLIK DAN ASPIRASI PUBLIK
3.	Monitoring Informasi Dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			
4.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	➔	3.	PENYUSUNAN STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK
			4.	PENYUSUNAN KONTEN
5.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	➔	5.	DISEMINASI INFORMASI DAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK
6.	Pelayanan Informasi Publik	➔	6.	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
7.	Layanan Hubungan Media	➔	7.	RELASI MEDIA
8.	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	➔	8.	KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT
9.	Manajemen Komunikasi Krisis	➔		DIGABUNG DENGAN NOMOR 3 - PENYUSUNAN STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK
10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	➔	9.	PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI PUBLIK
11.	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	➔	10	DUKUNGAN ADMINISTRATIF, KEUANGAN, DAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH DALAM RANGKA

## EKSISTING

### Bagian Kesembilan, Pasal 16 **Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan**

- 1) Dinas melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan
- 2) Pemangku kepentingan antara lain kelompok informasi masyarakat, kelompok media tradisional, komunitas pembuat konten positif, dan kelompok strategis
- 3) Kemitraan dengan pemangku kepentingan meliputi kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi informasi publik

## REVISI

### Bagian Kesembilan, Pasal 17 **Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat**

- 1) Dinas melaksanakan kemitraan komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) berdasarkan hasil pemetaan.
- 2) Pemetaan KIM dilaksanakan oleh Dinas di tingkat kabupaten/kota.
- 3) Dinas di tingkat provinsi melaksanakan koordinasi antar Dinas di tingkat kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan kemitraan komunikasi dengan KIM sesuai kewenangannya.
- 4) KIM meliputi:

## EKSISTING

- 4) Pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
- melaksanakan pemetaan pemangku kepentingan;
  - mengidentifikasi isu strategis dan memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi informasi;
  - mengembangkan model dan simulasi kemitraan dalam diseminasi Informasi Publik;

## REVISI

- Komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi informasi;
  - Komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaan masyarakat dengan ditambahkan fungsi pengelolaan dan diseminasi informasi.
- 5) Pemetaan dilakukan dengan cara;
- mengumpulkan data dan mengkategorisasi KIM di daerah berdasarkan khalayak sasarannya, media yang digunakan, dan jenis konten yang dibuat;
  - .....

## EKSISTING

- d. menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki pemangku kepentingan;
- e. melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi pemangku kepentingan yang berprestasi; dan
- f. melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam diseminasi informasi.

## REVISI

- b. mengidentifikasi isu publik yang berkaitan dengan khalayak sasaran KIM;
  - c. memetakan KIM berdasarkan ketertarikan, kekuatan dan pengaruhnya;
  - d. menentukan KIM yang perlu diprioritaskan dan dilibatkan; dan
  - e. menyusun laporan hasil pemetaan.
- 6) Kemitraan komunikasi dengan KIM merupakan kolaborasi kegiatan dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan kapasitas jejaring dalam diseminasi Informasi Publik.



# PENGATURAN TERKAIT KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI PUBLIK (sesuai draf revisi PM Kominfo nomor 8 tahun 2019)

## EKSISTING

## REVISI

- 7) Kolaborasi kegiatan dengan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara:
- a. mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas KIM dalam diseminasi Informasi Publik;
  - b. mengembangkan model dan uji coba model serta validasi kemitraan dalam diseminasi Informasi Publik;
  - c. memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, workshop, sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi informasi;
  - d. ....



# PENGATURAN TERKAIT KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI PUBLIK (sesuai draf revisi PM Kominfo nomor 8 tahun 2019)

## EKSISTING

## REVISI

- d. menyediakan dan/atau merancang secara bersama bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki KIM;
- e. melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi KIM yang berprestasi; dan
- f. melaksanakan evaluasi untuk mengukur efektivitas diseminasi informasi pada khalayak sasaran.

### 8) KIM harus:

- a. dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat;
- b. ....



# PENGATURAN TERKAIT KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI PUBLIK (sesuai draf revisi PM Kominfo nomor 8 tahun 2019)

## EKSISTING

## REVISI

- b. berkedudukan di kelurahan/desa/kampung atau yang disebut dengan nama lain; dan
- c. terdaftar pada Dinas di tingkat kabupaten/kota.

# TERIMA KASIH

